



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :133/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK BIN (Alm)  
SABARUDIN;

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 26 Juni 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Paya Rumbai RT.01/RW.01 Kecamatan Seberida  
Kabupaten. Indra Giri Hulu;

Pekerjaan : Polri .

Agama : Islam

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : SP.Han/31/X/2014/Res Narkoba, sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 08 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 07 November 2014 Nomor : SPP-65/N.4.12/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 09 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 17 Desember 2014 Nomor 94/Pen.Pid/2014/PN.Rgt, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
5. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2015 Nomor : PRIN-136/N.4.12/Euh.2/02/2015, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 04 Maret 2015 Nomor 76/ Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Maret 2015 Nomor 76/Pen.Pid/2015/PN.Rgt, sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 418/Pen.Pid/2015/PT.PBR., sejak tanggal 02 Juni 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015.;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 502/ Pen.Pid/2015/PT.PBR., sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015.;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 1 Juli 2015 Nomor 560/Pen.Pid/2015/PT.PBR., sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 7 September 2015.;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 133/ PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 28 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK BIN (Alm) SABARUDIN di Tingkat Banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-21/Euh.2/ RENGA/02/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 atas nama terdakwa **HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Pertama:

Bahwa Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN** pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Timur Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 15 Oktober saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Bareh Solok ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Hemat Hartoya dan saksi Awet Lestari Nainggolan bersama anggota kepolisian lainnya berangkat menuju ke Rumah Makan bareh Solok kemudian sesampainya di Rumah makan Bareh Solok saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan langsung naik ke lantai atas rumah makan Bareh Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa , saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni dan Terdakwa , saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa bersama saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian membawa Terdakwa , saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal diperoleh dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Ridho Barokah Panjaitan kemudian saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda Beat kemudian saksi Ridho Barokah Panjaitan dan saksi Bobi Hartanto membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Hendra (belum tertangkap/DPO) kemudian menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Coto, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni untuk datang ke dalam kamar Terdakwa.

Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Rengat dan berdasarkan berita acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudha Bestari, SE selaku Pengelola UPC tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,56 gram.

Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7347/NNF/2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut. 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN** pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Timur Rumah Makan Bareh Solok Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **tanpa hak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 15 Oktober saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan mendapat informasi bahwa di Rumah Makan Barih Solok ada pesta Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan bersama anggota kepolisian lainnya berangkat menuju ke Rumah Makan barih Solok kemudian sesampainya di Rumah makan Barih Solok saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan langsung naik ke lantai atas rumah makan Barih Solok dan masuk ke dalam salah satu kamar menemukan bahwa terdapat Terdakwa bersama saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni kemudian saksi Hemat Hartoya Sianturi dan saksi Awet Lestari Nainggolan melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus Narkotika yang masih ada sisa serbuk Kristal di bawah karpet dalam kamar dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan shabu-shabu kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa , saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni dan Terdakwa, saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola, saksi Ayu Misni mengakui bahwa hanya Terdakwa bersama saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian membawa Terdakwa, saksi Ridho barokah Panjaitan, saksi Bobi Hartanto, saksi Edi Cotok, saksi Safinar wati, saksi Boemen, saksi Cindy Febiola beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu yang peroleh dari Hendra (belum tertangkap/DPO) untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirangkai sedemikian rupa



sehingga menjadi alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang disebut bong yang mana terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya diujung kaca pipet diberi kaca pirex atau kaca yang berbentuk pipet dan dimasukkan Narkotika jenis shabu-shabu di pipet kaca dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap dan tertampung di botol dan setelah itu ujung pipet satu lagi dipergunakan untuk menghisap asap diperlakukan seperti orang merokok.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

- III. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. No.Reg.Perk:PDM-21/Euh.2/RGT/02/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.**
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (bong)
    - 3 (tiga) buah plastic bekas pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada Kristal putihnya.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SAPUTRA Als HENDRIK BADAK Bin (Alm) SABARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastic bekas pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang masih ada Kristal putihnya;
  - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (bong);  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;
- V. Akta Permintaan Banding Nomor : 81Akta.Pid/2015/PN.Rgt ,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, tanggal 03 Juni 2015 , dan pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 ;
- VI. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015;
- VII. Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Juni 2015, dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor :W4.U4/1065/HN.01./VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap Terdakwa tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat mengenai pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan kurang member efek jera kepada Terdakwa serta tidak sesuai dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara , Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, tanggal 03 Juni 2015 serta memori banding dari Penuntut Umum , maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur –unsur dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 27 Ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, yaitu pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat, baik terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mencermatinya, bahwa ternyata pada pokoknya hanya mendukung terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Rgt, tanggal 03 Juni 2015 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 81/PID.Sus/2015/PN.Rgt, tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** , tanggal **12 Agustus 2015** oleh kami DJUMADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, H. YULIUSMAN SH.dan TIGOR MANULLANG .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Drs. RAHMAN SIREGAR, SH Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. YULIUSMAN, SH.

DJUMADI, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TIGOR MANULLANG .SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH